

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi (perserikatan) di Indonesia yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H, atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M di Jogjakarta. Ia adalah perserikatan yang bergerak dalam bidang *Dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahyi munkar* yang berakidah Islam dan bersumberkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah. (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1986: 39)

Maksud dan tujuan perserikatan ini adalah menerangkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhai Allah SWT. (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1986 :39)

Ketika K.H. Ahmad Dahlan mendirikan perserikatan Muhammadiyah, umat Islam sebagai mayoritas bangsa Indonesia pada waktu itu tenggelam dalam keterbelakangan dan terbuai dalam praktek takhayul, bid'ah dan khurafat. Gerakan Dakwah Islam menurut Muhammadiyah merupakan strategi pembangunan tata kehidupan sosial sesuai dengan kaidah ajaran Islam disamping aspek kehidupan politik.

Sesuai dengan pemahaman terhadap dakwah tersebut diatas, Muhammadiyah berusaha menciptakan peluang perkembangan dan perubahan kehidupan sosial sehingga merupakan proses realisasi kaidah ajaran Islam. Sebagai Gerakan Dakwah Islam yang Amar Ma'ruf Nahyi munkar

Muhammadiyah sendiri lebih menitik beratkan perhatiannya pada bidang social dan sebagian kecil ekonomi disamping bidang-bidang pendalaman keislaman.

Al-Qur'an dan Sunnah menjadi pedoman utama Muhammadiyah dimulai dari pemahaman sederhana terhadap al-Qur'an dan Sunnah yang tetap diikuti oleh amalan nyata, di dasari dengan pembuatan tuntunan hidup beragama yang dibahas dalam Musyawarah Tarjih guna meningkatkan kehidupan umat Islam setidaknya sampai derajat Muttabi' dan para ahli didorong untuk berjihad. Memahami ajaran Islam dalam Muhammadiyah dilakukan dengan cara komprehensif aspek-aspek ajaran Islam, aqidah, ibadah, akhlak dan muamalat duniawiyah atau kemasyarakatan dengan tidak ada pemisahan satu sama lain.

Fatwa dan kepastian hukum merupakan hal yang penting bagi warga Muhammadiyah, semuanya dimaksudkan agar mereka terhindar dari masalah khilafiyah yang dapat menjurus pada perpecahan umat. Tarjih sebagai upaya untuk menghindari taqlid buta, sangat dibutuhkan oleh warga Muhammadiyah. Oleh karena itu sekitar tahun 1930 Muhammadiyah telah membentuk salah satu bagian fungsionalnya menjadi majelis khusus yakni Majelis Tarjih yaitu dewan yang mengeluarkan putusan mengenai apa yang dapat dibenarkan menurut Hukum Islam.

Majlis Tarjih merupakan suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang khusus membidangi masalah-masalah keagamaan terutama bidang fiqih. Majelis ini dibentuk dan disyahkan pada kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di

Jogjakarta dan mengangkat K.H Mansur sebagai ketuanya yang pertama.(Profil Muhammadiyah 2000)

Berbicara mengenai Majelis Tarjih ternyata tidak akan terlepas dari hukum, karena lembaga ini merupakan lembaga fatwa dan kepastian hukum bagi warga Muhammadiyah. Sebagai fatwa yang terkait dengan komitmen pembaharu, Majelis Tarjih menempati posisi yang vital dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia apabila Majelis ini mampu memberi corak dan warna sesuai dengan sosia cultural bangsa Indonesia. Kemampuan beijtihad dari sumber hukum utama (Al-Qur'an dan as-Sunnah) yang selaras dengan latar belakang budaya adalah diperlukan.

Dalam memutuskan suatu masalah, Majelis Tarjih menggunakan dalil-dalil dari Qur'an dan Sunnah *maqbullah* (yang dapat di terima orientasinya). Mengenai penerimaan Sunnah ini terdapat antara lain 11 kaidah yang di perhatikan Majelis tarjih. (Himpunan Putusan Tarjih,1975:300-3001)

Melihat dari tugas pokok yang tertera diatas, maka majlis tarjih merupakan Lembaga Ijtihad Muhammadiyah. Majelis Tarjih memiliki salah satu tugas utama yakni menyelesaikan segala macam persoalan kontemporer ditinjau dari segi fiqih, oleh karenanya Majelis Tarjih mengambil lngkah ke depan untuk menghadapi dan menyelesaikan tugas yang dihadapinya dengan metode Ijtihad Jam'i.

Majlis Tarjih mempunyai tugas untuk menentukan, menetapkan sesuatu hukum. Melihat tugas-tugas yang dilakukan oleh Majelis dapat pula dikatakan bahwa Majelis Tarjih ini mempunyai tugas sebagai badan penelitian dan pengembangan terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam.

Hal ini jelas dapat dibuktikan dalam kaidah-kaidah Tarjih yang ada. penulis maksudkan sebagai badan penelitian ialah karena Majelis Tarjih mengarahkan Tugasnya kepada penyelidikan ilmu agama dan ilmu hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya. Dan yang dimaksudkan sebagai badan pengembangan karena Majlis Tarjih memberikan tuntunan agar dapat diamalkan dan berusaha untuk menjawab masalah-masalah baru yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat dari kemajuan zaman.

Jika diperhatikan tugas-tugas Majelis Tarjih yang penulis sebutkan (Kaidah Lajnah Tarjih Pasal II) dan segi ruang lingkupnya adalah sangat luas. Karena mencakup seluruh aspek kehidupan Agama yakni masalah aqidah, akhlaq, ibadah dan muamalah duniawiyat.

Jika diperhatikan dengan seksama, maka sebetulnya sumber hukum Majelis Tarjih hanyalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan ijtihad hanyalah merupakan jalan untuk mengeluarkan hukum dari dua sumber tersebut. Apa yang penulis sebutkan ini dapat dibuktikan dengan berbagai pernyataan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah itu sendiri.

Pertama-tama dapat di jumpai dalam keputusan-keputusan Majelis Tarjih di waktu muktamar khusus Lajnah Tarjih yang diadakan di Jogjakarta pada tanggal 29 Desember 1954 sampai dengan 3 Januari 1955 yang memutuskan :

1. Bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadits.
2. Bahwa dimana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat dihajatkan untuk diamalkannya mengenai hal-hal yang tak bersangkutan dengan Ibadah Mahdloh untuk alasan atasnya tiada terdapat *Nash Sharih* di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah Sahihah, maka dipergunakan alasan dengan jalan *Ijtihad* dan *Istinbath* daripada nash-

nash yang ada melalui persamaan *Illat* sebagaimana yang telah dilakukan oleh ulama-ulama *Salaf* dan *Kholaf*.

Atas dasar keputusan yang telah diambil Majelis Tarjih ini maka siding *Tanwir* Muhammadiyah 1969 di Ponorogo di dalam keputusannya tentang “Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah” mencantumkan pula sumber hukum didalamnya yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Mengenai *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, dan *masalih al-mursalah*, majlis tarjih tidak menjadikan semua itu sebagai sumber hukum, tetapi memandangnya hanya sebagai sarana dalam mengambil hukum dari sumbernya yang utama, yaitu al-Qur’an dan As-Sunnah As-Sohihah. (Profil Muhammadiyah 2000)

Adapun kelengkapan isi keputusan *Tanwir* di Ponorogo tahun 1969 itu sebagai berikut :

1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma’ruf Nahyi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, bercita-cita untuk terwujudnya masyarakat utama yang adil, makmur, yang di ridhai Allah SWT, untuk menjalankan visi dan misi manusia sebagai hamba dan Khalifah Allah di muka Bumi.
2. Muhammadiyah berkeyakinan bahwaw Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, sejak zaman nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai pada Nabi Penutup Muhammad Saw, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan spiritual duniawi dan uhrawi.
3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan :
 - a. Al-Qur’an : Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw.
 - b. Sunnah Rasul : Penjelasan dan pelaksanaan ajaran al-Qur’an yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw, dengan menggunakan kal fikiran dan jiwa ajaran Islam.
4. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang:
 - a) ‘Aqidah
 - b) Ibadah
 - c) Akhlaq
 - d) Muamalah Duniawiyah.

Namun karena luasnya wilayah yang menjadi kajian Majlis Tarjih, maka penulis akan membatasi kajian ini hanya pada bagian-bagian yang terdapat perubahan didalamnya saja sehingga nantinya akan mempermudah penulisan skripsi ini.

Mengenai faham keagamaan dalam Muhammadiyah ialah bahwa Agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Rasulnya sejak zaman nabi Adam sampai nabi terakhir Muhammad Saw. Nabi Muhammad Saw sebagai nabi terakhir diutus dengan membawa syari'at agama yang sempurna, untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Maka dari itu agama yang diturunkan kepada nabi Muhammad itulah yang berlaku sampai sekarang dan untuk masa-masa selanjutnya.

الدين الاسلامي هو ما انزله الله في القرآن وما جاءت به السنة الصحيحة من
الاورامر والنواهي والارشادات لصالح العباد دنياهم و اخرهم

“Agama (yakni agama Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw) ialah apa yang diturunkan Allah di dalam al-Qur’an danyang tersebut dalam Sunnah yang sah, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan umat manusia di dunia dan di akhirat”. (Profil Muhammadiyah 2000)

Kriteria Sunnah yang digunakan Majlis Tarjih ialah Sunah Sahihah. Oleh karena itu perlu diterangkan pengertian Sunnah atau Hadits Sahihah itu. Adapun pengertian atau definisi Sunnah Sahihah ialah sebagaimana yang dikemukakan oleh Fatchurrahman (1987 : 95) yaitu :

ما نقله عدل تام الضبط متصل السند لا معلل ولا شاد
“Hadits yang dinukil (diriwayatkan) oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung, tidak ber illat dan tidak janggal”.

Adapun mengenai Ijtihad dengan pengertian-pengertian yang dimaksud oleh Ulama seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahrah (1997:5,6,7) yaitu “*Ijtihad ialah Upaya mengerahkan segala kemampuan dan potensi untuk sampai pada suatu perkara atau perbuatan*”.

Sedangkan A. Djazuli (1992 : 67) mendefinisikan Ijtihad sebagai berikut : “*Ijtihad ialah mengerahkan segala kesanggupan yang dimiliki untuk meraih hukum yang mengandung nilai-nilai Uluhiyyah atau mengandung sebanyak mungkin nilai-nilai syari’ah*”.

Di kalangan ulama Muhammadiyah sendiri kata *ijtihad* dapat meliputi usaha mendapatkan hukum dari *nash* al-Qur’an maupun hadits yang tidak tegas menunjukkan hukum satu masalah. Perlu di cari penjelasan hukum yang akan menyampaikan pada hukum yang di maksud. Itulah yang disebut *ijtihad bayyani*. Terhadap masalah yang sudah ada ketentuan *nashnya*, tetapi tidak langsung karena *nash* itu menyebutkan ketentuan hukum yang ada kesamaannya dengan masalah lain. Maka *ijtihad* di sini melakukan penelitian kesamaan *illah* antara yang di sebutkan dalam *nash* dan yang tidak. *Ijtihad* ini di sebut *ijtihad qiyasi* atau *qiyas* saja. Sedangkan *ijtihad* dalam usaha untuk menetapkan hukum yang tidak ada *nashnya* sama sekali disebut *ijtihad istislahi*, yang dapat meliputi cara-cara : *istihsan*, *sadd-u ‘l-dzari’ah* dan penetapan hukum berdasarkan ‘*urf*. (Asjmunni Abdurrahman , 2003:91-92)

Maka yang dari uraian di atas maka yang di jadikan landasan penggunaannya oleh Majlis Tarjih ialah :

1. Hasil pemikiran yang logis dan wajar

2. Dapat dinilai sesuai dengan dalil-dalil umum yang Maktub dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta kaidah-kaidah disiplin Ilmu seperti Ushul Fiqh, Musthalah Al-Hadits, dan sebagainya.
3. Sebagai pelengkap ialah Hadits nabi Muhammad Saw yang ditunjukkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal yang artinya :

“Bahwasanya Rasulullah Saw, tatkala mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah bertanya kepadanya : Bagaimana caranya engkau memutuskan hokum apabila ada orang yang meminta putusan hokum kepadamu? Muadz menjawab : Dengan kitab Allah. Nabi Muhammad Saw, bertanya : Jika tidak kamu temukan dalam kitab Allah? Muadz menjawab : Dengan Sunnah Rasulullah Saw. Bertanya Nabi : Jika kamu tidak dapati dalam Sunnah Rasul dan Kitab Allah? Muadz menjawab : Saya berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak menghiraukan (pendapat orang lain). Maka Rasulullah menepuk dadanya, seraya bersabda : Syukur alhamdulillah kepada Allah yang telah membimbing utusan Rasulullah kepada apa yang diridhai oleh Rasulullah. (Abu Daud, TT : 303)

Adapun dalam masalah yang sudah ada nashnya tetapi sering diperselisihkan, atau nash itu mempunyai nilai yang berbeda maka dalam hal ini Majlis Tarjih menempuh cara-cara sebagai berikut :

1. *Tawaquf*, yaitu dalam hal-hal yang tidak dapat diambil putusan disebabkan tidak dapat mengkompromikan antara dua dalil atau lebih.
2. *Tarjih*, yaitu mengenai masalah-masalah yang mempunyai dua dalil atau lebih, sedangkan dalil tersebut mempunyai nilai yang berlainan tingkatnya.
3. *Jam'u*, mengenai menjama'kan diterangkan dalam prasaram Majlis Tarjih “Pembinaan hokum di bidang mu'amalat”. Disitu dijelaskan bahwa di bidang muamalat apabila terjadi pertentangan , penyimpangan, antara hadits dan sahih dengan prinsip ajaran islam maka hadits sahah *Ahad*

harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan jalan di *menjama'*.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa Muhammadiyah telah sepakat dengan ulama-ulama terdahulu dalam menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum yang pokok. Hal ini jelas karena kehujjahan Al-Qur'an dan As-Sunnah itu terdapat dalam Al-Qur'an itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 105, yang berbunyi :

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله تكن للخائنين
خصيما

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa-apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (Orang-orang yang tidak bersalah) karena membela orang-orang yang khianat”.

Mengenai *kehujjahan* As-Sunnah sendiri kekuatannya sama dengan Al-Qur'an dasarnya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Hasyr ayat 7, yang berbunyi :

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
“Apa-apa yang telah diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah”

Akan tetapi konsep *Sunnah* yang dimaksud oleh Muhammadiyah itu adalah *Sunnah Sahihah* sebagaimana telah penulis uraikan diatas. Dengan demikian Hadits Hasan dan Da'if tidak dapat dijadikan hujjah oleh Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum. Hal ini sebagaimana diputuskan dalam Tanwir 1969 di Ponorogo yang menerangkan tentang cita-cita hidup Muhammadiyah.

Hal itu berlaku sejak ditetapkannya dan mewarnai Manhaj Hukum Muhammadiyah dan dijadikan pegangan oleh Majelis Tarjih dalam menetapkan Fatwanya, kemudian atas kuasa Tanwir tahun 1970 *Matan* tersebut mengalami perubahan dan perbaikan oleh Piminan Pusat Muhammadiyah dari As-Sunnah As-Sahihah Menjadi As-Sunnah A-Sahihah dan Al-Maqbullah. (Profil Muhammadiyah 2000)

Dahulu, orang tidak atau belum membicarakan hakikat *Sunnah Sahihah* ini. Baru kemudian dipahami, bahwa maksud dari sunnah sahihah itu adalah *Sunnah Maqbullah*, yang berarti sunnah yang diterima sebagai hukum. (Asjmuni Abdurrahman,2003:9)

Dahulu, di kalangan ahli hadits, membagi hadits menjadi dua, yaitu hadits *sahih* dan hadits *dha'if*. Pada masa kini hadits masih dibagi lagi, yang berkedudukan *hasan (hasan lighairihi dapat dijadikan hokum)*, dan hadits *dhaif*, yang tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Jelasnya ada beberapa perubahan yang terjadi dalam Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah, diantaranya sebagai berikut :

MANHAJ LAMA	MANHAJ BARU
<ul style="list-style-type: none"> • Struktur kurang sistematis • As-Sunnah Sahihah • Tanpa ada kaidah pemikiran Islam 	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur sistematis, konseptual • As-Sunnah Sahihah bermakna As-Sunnah Maqbullah. • Perkembangan pemikiran

Perubahan ini pun dapat terlihat dari faham agama dalam Muhammadiyah sendiri yang mengalami pergeseran menjadi :

الدين الاسلامي هو ما انزله الله في القران وما جاءت به السنة الصحيحة اي المقبولة من الاوامر والنواهي والارشادات لصلاح العباد دنياهم و اخرهم

“Agama (yakni agama Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw) ialah apa yang diturunkan Allah di dalam al-Qur’an danyang tersebut dalam Sunnah yang sah, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan umat manusia di dunia dan di akhirat”. (Suara Muhammadiyah No.13/TH.Ke-91/1-15 Juli 2006 : 38)

Adanya perubahan tersebut tentunya memberikan dampak yang besar pada prilaku hukum Muhammadiyah terdahulu dan akan datang, hal ini disebabkan karena perubahan sikap tersebut terjadi pada sumber hukum yang dipegangnya, sehingga tidak menutup kemungkinan fatwa yang telah dikeluarkan dengan menggunakan Manhaj terdahulu dapat berubah ketika ditinjau kembali setelah terjadinya perubahan.

Oleh karena itu penulis berniat mengadakan penelitian dengan judul **PERUBAHAN MANHAJ TARJIH MUHAMMADIYAH DAN IMPLIKASINYA TERDADAP KETETAPAN HUKUM MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka demi tercapainya tujuan dari penelitian ini penulis merumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya perubahan Manhaj Tarjih Muhammadiyah?
2. Bagaimana aplikasi perubahan tersebut dalam bidang *ibadah, akhlaq*, dan *mu'amalah duniawiyah*.
3. Bagaimana implikasi hukumnya.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan Manhaj Tarjih Muhammadiyah.
- b) Mengetahui aplikasinya dalam bidang *ibadah, akhlaq*, dan *mu'amalah duniawiyah*.
- c) Mengetahui implikasi perubahan Manhaj Tarjih tersebut terhadap ketetapan hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan daripada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teori, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah Ilmu pengetahuan khususnya Hukum Islam.
2. Secara Praktis, guna memenuhi persyaratan penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum.

D. Kerangka Pemikiran

Semua aliran (madzhab) sepakat bahwa permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur'an dan Sunnah diselesaikan melalui jalan Ijtihad. Perbedaannya hanya dalam hal urutan metode-metode yang di gunakan, misalnya saja suatu aliran menggunakan metode tertentu tetapi aliran lain tidak menggunakannya. (Rifyal Ka'bah,1999:9)

Masyarakat selalu mengalami perubahan. Perubahan masyarakat itu dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi, dan lain-lain. Menurut para ahli linguistik dan semantik, suatu bahasa akan mengalami perubahan setiap sembilan puluh tahun. Perubahan bahasa secara langsung atau tidak langsung, mengandung arti perubahan dalam masyarakat itu.(Fathurrahman Djamil,1995:28)

Pernyataan tersebut tentunya sangat menarik untuk diperhatikan, sebab Nabi Muhammad Saw, pernah menyatakan bahwa setiap seratus tahun (seabad) akan ada orang yang bertugas untuk memperbaharui pemahaman keagamaan. Adapun hadits dimaksud adalah sebagai berikut :

عن ابي هريرة فيما اعلم عن رسول الله قال ان الله يبعث لهاده الامة علي راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها (رواه ابو داود)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A, berdasarkan apa yang saya ketahui dari Rasulullah Saw, beliau bersabda : “Sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini setiap awal abad, orang yang akan memperbaharui (pemahaman) agamanya.” (H.R. Abu Dawud)

Kalau kita menggunakan teori di atas, maka berarti sejak Nabi Muhammad Saw, wafat Islam telah mengalami perubahan pemikiran kurang lebih lima belas kali.(Fathurrahman Djamil,1995:28)

Pada setiap abad mestinya terdapat seorang *mujaddid* atau *mujtahid*. Orang itu harus berusaha menyelesaikan masalah yang ada pada zamannya, hal ini berarti bahwa *ijtihad* para ulama terdahulu mesti sesuai dengan waktu dan keadaan dimana mereka berada. Namun demikian belum tentu *ijtihad* nya belum tentu sesuai dengan keadaan umat Islam sekarang ini. Karena itu Fathurrahman Jamil (1995:29) berpendapat bahwa sangat bijaksana Ibnu Qayyim yang menyatakan:

تغير الفتوي بتغير الازمان والامكنة والاحوال والعوائد

“Perubahan fatwa disebabkan adanya perubahan zaman, tempat dan kebiasaan.”

Memang harus di akui, bahwa perubahan dalam beberapa masalah yang muncul sekarang ini, secara kebetulan, mirip atau bahkan sama dengan masalah-masalah yang telah dibahas oleh para ahli fiqih terdahulu. Terhadap kasus semacam ini, *mujtahid* berkewajiban untuk mempelajari dan meninjau kembali masalah-masalah yang telah ditetapkan hukumnya itu, kemudian menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan kita sekarang ini. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Qayyim,1985:14)

المحافظة علي قديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح

“Memelihara sesuatu yang lama dan baik, serta mengambil sesuatu yang baru dan terbaik.”

Sedangkan Majelis Tarjih sendiri menggunakan kaidah tersebut dengan matan yang sedikit berbeda yakni berbunyi:

المحافظة على قديم الصالح والايجاد بالجديد الاصلح

“Memelihara sesuatu yang lama dan baik, serta memperbaharunya dengan sesuatu yang baru dan terbaik.”

Para ahli ushul sendiri telah membolehkan adanya perubahan dalam penetapan suatu hukum karena adanya kaidah *ushul fiqih* yang berbunyi:

تغير الاحكام بتغيرالازمنة والامكنة والاحوال

“Hukum dapat berubah sesuai berubahnya zaman, tempat dan kondisi”.

(Jauharudin A.R, 1992:27)

Berkenaan dengan keadaan seperti di atas, maka ijtihad pada masa sekarang ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *ijtihad intiqa’I* atau *ijtihad tarjihi*, dan *ijtihad insya’I* atau *ijtihad ibtida’i*. (Yusuf Al-Qardawi,1989,115)

1. *Ijtihad Intiqa’i* atau *Ijtihad Tarjihi*, adalah ijtihad yang dilakukan seorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fiqih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan yang lebih relevan dengan kondisi kita sekarang ini.(Yusuf Qardawi,1989:115)
2. *Ijtihad Insya’I*, adalah usaha untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh ulama terdahulu. (Yusuf Qardawi,1995:125-126)

E. Langkah-langkah penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dan komparasi (Cik Hasan Bisri, 1999 : 56), yakni menggambarkan perubahan-perubahan dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah dan implikasinya terhadap ketetapan hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah, dengan cara membandingkan antara Manhaj lama dan baru dalam persyarikatan Muhammadiyah

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber data primer, yakni buku-buku yang membahas tentang Manhaj Tarjih dan kaidah perubahan hukum dalam islam serta berita resmi yang dikeluarkan persyarikatan baik berupa tanfidz maupun majalah dan makalah
- b. Sumber data sekunder, selain buku-buku yang bersifat primer yang mendukung penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini berkaitan dengan beberapa hal, yaitu:

- a. Kaidah perubahan hukum meneurut islam
- b. Materi tentang perubahan Manhaj Tarjih Muhammadiyah
- c. Contoh-contoh aplikasi dari perubahan tersebut dalam bidang Aqidah, Ibadah, Akhlak, maupun Mu'amalah duniawiyah

- d. Implikasi dari perubahan tersebut terhadap ketetapan Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, yakni menginventarisir buku-buku yang membahas masalah yang diteliti baik secara primer maupun sekunder; membaca semua buku yang membahas materi tentang mahar dalam perkawinan; mengumpulkan hasil bacaan yang dianggap telah sesuai dengan pembahasan; menguraikannya dalam bentuk tulisan.

5. Analisi Data

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulajn data
- b. Klasifikasi data
- c. Interpretasi isi data dengan metode content analisis atau analisis isi data;
dan
- d. Membuat kesimpulan hasil penelitian